



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR
KECAMATAN PINANG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2829);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Luas wilayah adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas bagian dari permukaan bumi.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda alam punggung gunung/pegunungan, *watershed*, media sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
6. Penetapan dan Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik atau lokasi di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa. Titik di utara garis katulistiwa dinamakan Lintang Utara, sedangkan titik di selatan katulistiwa dinamakan Lintang Selatan. Garis bujur yaitu garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di Bumi, yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° atau 360° yang diterima secara internasional. Titik di barat bujur 0° dinamakan Bujur Barat sedangkan titik di timur 0° dinamakan Bujur Timur.
8. Sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator* (UTM) merupakan *Metode Grid* berbasis menentukan lokasi di permukaan Bumi yang merupakan aplikasi praktis dari 2 dimensi pada Bujur/*Longitude* (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/*Lattitude* (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau Bumi dengan dipeta
10. Patok letak titik koordinat yang selanjutnya disingkat P adalah penanda batas antar desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Secara geografis Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya terletak di antara $3^{\circ}11'39,070''$ - $3^{\circ}24'38,496''$ Lintang Utara dan $101^{\circ}55'11,281''$ - $102^{\circ}8'28,884''$ Bujur Timur.

(2) Batas Wilayah Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya.

Sebelah Timur : Desa Rena Jaya, Desa Tanjung Anom dan Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya, Desa Peninjau Kecamatan Batik Nau.

Sebelah Selatan : Desa Air Simpang Kecamatan Pinang Raya.

Sebelah Barat : Desa Air Sekamanak Kecamatan Pinang Raya.

(3) Luas wilayah Desa Air Sebayur adalah $\pm 16.618,72 \text{ Ha}^2$

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya dengan Desa Rena Jaya, Desa Tanjung Anom dan Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya, Desa Peninjau Kecamatan Batik Nau serta Desa Air Simpang Kecamatan Pinang Raya, adalah:

a. Dimulai dari P1.17.03.24.2001 koordinat geografi $3^{\circ}12'28,387''$ Lintang Utara dan $102^{\circ}8'44,662''$ Bujur Timur serta koordinat UTM X=849673 dan Y=9644891;

b. Mengarah ke Selatan Tenggara menuju P2.17.03.24.2001 koordinat geografi $3^{\circ}11'39,070''$ Lintang Utara dan $102^{\circ}8'28,884''$ Bujur Timur serta koordinat UTM X=849190 dan Y=9646409;

c. Selanjutnya mengarah ke Barat Barat Daya sampai pada P3.17.03.24.2001-17.03.24.2002 koordinat geografi $3^{\circ}24'38,496''$ Lintang Utara dan $101^{\circ}55'24,764''$ Bujur Timur serta koordinat UTM X=824886 dan Y=9622518 merupakan batas alam mengikuti aliran Sungai Air Limas.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur dan Desa Air Sekamanak Kecamatan Pinang Raya, adalah;

- a. Dimulai dari P3.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°24'38,496" Lintang Utara dan 101°55'24,764" Bujur Timur serta koordinat UTM X=824886 dan Y=9622518 ditepi Sungai Air Limas;
- b. Mengarah ke Utara Timur Laut menuju P4.17.03.24.2001–17.03.24.2002 Koordinat Geografi 3°24'38,624" Lintang Utara dan 101°55'25,250" Bujur Timur serta koordinat UTM X=824901 dan Y=9622524;
- c. Mengarah Utara Timur Laut mengikuti jalan menuju P.5.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°23'1,437" Lintang Utara dan 101°55'56,417" Bujur Timur serta koordinat UTM X=825873 dan Y=9625499;
- d. Mengarah ke Utara Timur Laut menuju ke P.6.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°22'47,617" Lintang Utara dan 101°56'05,596" Bujur Timur serta koordinat UTM X=826169 dan Y=9625923;
- e. Mengarah ke Utara Barat Laut menuju P.7.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°21'50,859" Lintang Utara dan 101°55'44,133" Bujur Timur serta koordinat UTM X=826500 dan Y=9627670;
- f. Mengarah ke Timur Laut menuju P8.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°19'57,157" Lintang Utara dan 101°56'2,372" Bujur Timur serta koordinat UTM X=826074 dan Y=9631164;
- g. Mengarah ke Utara Timur Laut menuju P.9.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°18'43,362" Lintang Utara dan 101°57'57,528" Bujur Timur serta koordinat UTM X=829821 dan Y=9633424;
- h. Mengarah ke Barat menuju P.10.17.03.24.2001–17.03.24.2002 di pinggir jalan koordinat geografi 3°18'43,094" Lintang Utara dan 101°55'18,333" Bujur Timur serta koordinat UTM X=824710 dan Y=9633445;
- i. Mengarah Utara Timur Laur menuju P.11. 17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°17'19,738" Lintang Utara dan 101°55'36,892" Bujur Timur serta koordinat UTM X=825301 dan Y=9636886;
- j. Selanjutnya mengarah Barat Laut sampai pada P.12.17.03.24.2001–17.03.24.2002 koordinat geografi 3°17'4,591" Lintang Utara dan 101°55'11,281" Bujur Timur serta koordinat UTM X=824511 dan Y=9636474 di kebun Bapak Reno Sanusi di pinggir Sungai Air Limas.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya adalah;

- a. Dimulai dari P.12.17.03.24.2001–17.03.24.2009 koordinat geografi 3°17'4,591" Lintang Utara dan 101°55'11,281" Bujur Timur serta Koordinat UTM X=824511 dan Y=9636474 di kebun Bapak Reno Sanusi di pinggir Sungai Air Limas;

- b. Selanjutnya mengarah Timur Laut sampai pada P1.17.03.24.2001–17.03.24.2009 koordinat geografi 3°12'28,387" Lintang Utara dan 102°8'44,662" Bujur Timur serta koordinat UTM X=849673 dan Y=9644891 merupakan batas alam mengikuti aliran Sungai Air Limas.

Pasal 8

Peta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Sebayur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H
NIP.196306301993031004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara

USMAN WAHID, S.H
 NIP.196306301993031004